



NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-805 H.T.03.01.Th.1998, Tanggal, 23 Desember 1998

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 1 - IX - 2001, Tanggal, 18 Januari 2001
SURAT KEPUTUSAN

ELIS TJAHJANTI, S.H.

Jalan Dolog
Telp. (0981) 26696, Email. elistjahjanti@yahoo.com

KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROPINSI PAPUA

Turunan / Salinan

AKTA PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P.K.B.M)
" N A D I "

Tanggal : 03 September 2013

Nomor : 03.-



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 ☎. (0981) 21288 Biak
B I A K

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Nomor : 421.9 / 1977 / VIII / Disdikbud-PaudPnf / 2023

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menimbang : a. Bahwa masih banyak penduduk buta aksara, anak usia sekolah diluar sekolah, anak putus sekolah dan tidak melanjutkan, serta pengangguran yang merupakan sasaran layanan pendidikan non formal. Pendidikan Non Formal adalah salah satu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang untuk memberikan akses layanan pendidikan yang merata dan bermutu bagi semua warga negara yang terkendala ke jalur formal, untuk itu perlu adanya Satuan Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Biak Numfor ;

- b. Bahwa untuk mencapai tingkat perkembangan potensi masyarakat, maka satuan pendidikan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) adalah satuan pendidikan Non Formal milik masyarakat atau pemerintah yang diberi ijin dan kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan (DIKTARA) serta program PNF lainnya yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan standar operasionalnya, meliputi standar tingkat pencapaian perkembangan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar isi; proses dan penilaian dan standar sarana prasarana; pengelolaan dan pembiayaan;
- c. Bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan PKBM dalam operasionalnya sebagaimana dimaksud pada diktum (a) dan diktum (b) perlu ditetapkan dalam satu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Mengingat

- a. Peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 44 tahun 2009 tentang standar Pengelolaan pendidikan program paket A, paket B dan paket c;
- b. Undang-undang no.20 tahu 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara tahun 2005 nomor 41, Tambahan lembaran negara nomor 44960;)
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahu 2006 tentang Gerakan Nasional percepatan wajib belajar 9 tahun dan pemberantasan Buta Aksara;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 3 tahun 2008 tentang standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;

- h. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2006 tentang panduan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan PKBM kepada:

- 1. Nama Lembaga : PKMB NADI
- 2. Pengelola Ketua : DEMIANUS MIRINO, S.Pd., M.Pd
- 3. Alamat : JLN WARDO KAMPUNG MAMORIBO BIAK BARAT
- 4. Jenis Layanan : PAUD, KF, KESETARAAN PAKET A, KESETARAAN PAKET B, KESETARAAN PAKET C

KEDUA : Tugas Pokok Satuan pendidikan PKBM;

- 1. Dapat menerbitkan "Sertifikat Kelulusan" untuk jenis layanan yang diselenggarakan antara lain layanan PAUD, KD, KF, KDKUM, PAKET A, PAKET B, PAKET C, TBM Life Skill pertanian dan perikanan;
- 2. Bertanggung jawab melaksanakan Proses belajar Mengajar dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada kepala Dinas pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor;
- 3. Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN DAN APBD wajib mendapat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.

KETIGA : Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila lembaga penyelenggara PKBM tidak melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) Bulan atau Tahun berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada Tanggal **01 Agustus 2026**.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 01 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN_KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR



M. MARUDDIN, S.Pd

PEMBINA

Nip. 196812311997021034

Tembusan Yth :

- 1. Mentri Pendidikan dan kebudayaan di Jakarta;
- 2. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di Jayapura;
- 3. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua di Jayapura;
- 5. Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Jayapura;
- 6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 ☎. (0981) 21288 Biak
BIAK

SURAT IJIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 421.9 / 1975 / VIII/ Disdikbud-PaudPnf /2023

Berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor : 421.9 / 1974 / Disdikbud/PaudPnf/VII/2023, tentang Penetapan Satuan Pendidikan Non Formal tanggal 01 Agustus 2023, maka dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM NADI

Nama Penyelenggara : DEMIANUS MIRINO, S.Pd., M.Pd

Alamat Lembaga : JLN. WARDO MAMORIBO DISTRIK BIAK BARAT

Jenis Layanan : PAUD, KF, KESETARAAN PAKET A, KESETARAAN PAKET B,
KESETARAAN PAKET C

No. Telp/HP/Fak : 0821 9851 6200

Berlaku dari : 01 Agustus 2023 s/d 01 Agustus 2026

Demikian Surat Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 01 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR



KAYARUDDIN, S.Pd
PEMBINA

NIP : 196812311997021034